



PEMERINTAH KOTA PALOPO

DINAS PENDIDIKAN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO
NOMOR : 421/235-/Disdik/VI/2018

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 22 MURANTE KOTA PALOPO

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA PALOPO

- Menimbang** :
- a. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, Tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 - b. bahwa sesuai dengan Surat Permohonan Kepala Sekolah Dasar Negeri 22 MURANTE Nomor 421.2/096/SDN.22/VII/2018 Tanggal 02 Juli 2018, Perihal Permohonan Surat Izin Operasional Sekolah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dipandang perlu memberikan IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI 22 MURANTE, dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Palopo.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
 6. Peraturan Daerah Kota Palopo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kota Palopo (Lembaran Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 8);
 7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Pendidikan Kota Palopo (Berita Daerah Kota Palopo Tahun 2016 Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

KESATU

- : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Pada Sekolah Dasar Negeri 22 MURANTE Kota Palopo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA

- : Tugas SEKOLAH DASAR NEGERI (SDN), Sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah :
1. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 2. Menyampaikan laporan bulanan secara berkala ke Dinas Pendidikan Kota Palopo.
 3. Bertanggung jawab kepada Dinas Pendidikan Kota Palopo dalam hal penyelenggaraan keuangan dan pendidikan

KETIGA

- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada tanggal : 27 Juli 2018



Drs. HASIR MANGOPO, MM

Pangkat : Pembina Utama Madya
NIP : 19630501 199203 1 015

Tembusan Kepada Yth:

1. Bapak Walikota Palopo (Sebagai Laporan) di Palopo;
2. Peringgal.

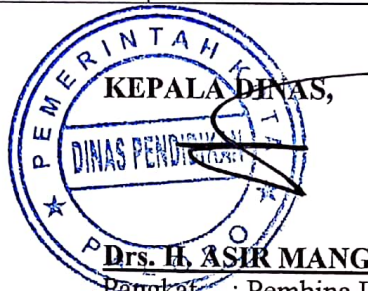
LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA PALOPO

Nomor : 421/ 235/Disdik/VI 2018

Tanggal : 27 Juli 2018

Tentang : PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN PADA SEKOLAH DASAR NEGERI KOTA
PALOPO

No.	Nama Satuan Pendidikan	Alamat	Ket
1.	SEKOLAH DASAR NEGERI 22 MURANTE	Jl. ANDI AHMAD KEL. MURANTE KEC. MUNGKAJANG	



Drs. H. ASIR MANGOPO.,MM

Pangkat : Pembina Utama Madya

NIP : 19630501 199203 1 015



12018112660025

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 23692

ASLI

IZIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI
NOMOR : 24/IO-SDN/06.02/DPMPPTSP/II/2018

DASAR HUKUM :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Prasarana dan sarana Sekolah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Peraturan Walikota Palopo Nomor 22 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
7. Peraturan Walikota Palopo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Nonformal.

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH DASAR (SD) NEGERI KEPADA :

Nama Sekolah : SEKOLAH DASAR NEGERI 22 MURANTE
Alamat : Jl. Andi Ahmad
Kelurahan : Murante
Kecamatan : Mungkajang
Kota Palopo
Penyelenggara : Pemerintah Kota Palopo
(Dinas Pendidikan Kota Palopo)

Demikian Surat Izin ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 16 Juli 2018

a.n Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

B Kabid Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

MARDI, S.Sos

Pangkat : Penata

NIP : 19830626 200801 1 003

Tembusan :

1. Walikota Palopo;
2. Kadis. Pendidikan Kota Palopo;
3. Arsip.